



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah:

1. Aspek hukum pendidikan lingkungan hidup sebagai upaya membangun kesadaran lingkungan hidup pada siswa/siswi SLTA Muntilan telah terlaksana dengan baik. SLTA Muntila menerapkan kurikulum berbasis lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh SLTA

Muntilan melalui aksi kolektif secara sadar dan sukarela dengan menyisipkan dalam perangkat mata pelajaran, menyediakan seminar dan relawan dalam rangka memberi pemahaman atau pembekalan lingkungan hidup serta melakukan kegiatan diluar mata pelajaran. SLTA Muntilan juga mendorong tenaga pendidiknya agar memiliki kemampuan dalam pengelolaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Walaupun masih adanya peserta didik dari masuk—pulang sekolah kurang ramah baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dari pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup, peserta didik diharapkan memiliki sikap peduli dan sadar lingkungan agar menjaga, melindungi dan memelihara lingkungan hidup .

2. Kendala-kendala dan solusi dalam membangun kesadaran lingkungan di SLTA Muntilan, sebagai berikut:
 - a. Kendala yang dihadapi, dari peserta didik yang masih ada kebiasaan buruk atau tingkat kedisiplinan yang masih rendah terhadap lingkungan hidup, masih minimnya pemahaman dan ketermapilan dari tenaga pendidik dalam rangka mengelola, memelihara dan melindungi lingkungan hidup, ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat dalam menyediakan program pendidikan lingkungan hidup serta dari pihak sekolah bahwa pendidikan lingkungan hidup tidak


termaksud dalam mata pelajaran yang membuat kurang maksimal dalam memberi pendidikan lingkungan hidup bagi siswa/siswi di SLTA Muntilan.

B. Saran

Solusi dalam membangun kesadaran lingkungan di SLTA Muntilah adalah

- a. menyediakan kegiatan tahunan atau rutinitas bagi peserta didik agar adanya pembiasaan dalam merawat lingkungan hidup, seperti: menanam tanaman di lingkungan sekolah dan tersedianya fasilitas bagi peserta didik yang menunjang terlaksananya pendidikan lingkungan hidup, seperti: alat perlengkapan kebersihan dan lain-lain. dinas pendidikan mensosialisasikan dan memonitoring sekolah-sekolah dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di kabupaten magelang serta menjalin kerjasama antar instansi pemerintah, seperti: memperingati hari sampah yang bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, adanya pelatihan bagi tenaga pendidik yang disediakan oleh dinas pendidikan, seperti: bagaimana mengelola sampah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. pihak sekolah SLTA Muntilan untuk menyediakan wadah khusus bagi siswa/siswinya dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup, seperti: organisasi atau komunitas peduli lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah berpartisipasi aktif dalam kegiatan

masyarakat atau bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menjaga lingkungan disekitarnya. Para guru yang ada di SLTA Muntilan agar tidak pernah berhenti memarakkan diruang kelas akan pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan hidup agar mengangkat sisi penasaran dan intelektualitas peserta didik serta mengajak peserta didik untuk menyisihkan uang sakunya sebesar Rp.3.000,- per orang agar tercapainya kegiatan pendidikan lingkungan hidup.



Daftar Pustaka

Buku

Agoes Soegianto, 2010, Ilmu Lingkungan, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.

Agung Suprihatin, 2013, "Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup", Cetakan I, Gava Media, Yogyakarta.

Amos Neolaka, 2008, Kesadaran Lingkungan, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Emil Salim,1983, *Lingkungan Hidup Dan pernbangunan*, Penerbit Mutiara,Jakarta

Fuad Amsyari, 1986, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Koesnadi Hardjosoemantri,1986, *Hukum Lingkungan*, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida,2016,“*Hukum Kesehatan Lingkungan*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Penerbit EGC, Jakarta.

Setijati D.Sastrapradja2010, “*Memupuk Kehidupan di Nusantara*”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Melda Kamil A , 1999 ”*Prinsip-prinsip dalam Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional*” Jurnal Hukum Lingkungan Internasional,Vol 2 No 29, April 1999.

Internet

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_\(genus\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_(genus)) , Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2020.

Dicky Hastjarjo, “*Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)*”,

[file:///C:/Users/HP/Downloads/7478-13214-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/7478-13214-1-SM%20(2).pdf),

diakses pada tanggal 23 Juli 2021

<http://vanlith-mtl.sch.id/profil/visi-misi-tujuan-sma-vanlith.3.html>, diakses

pada tanggal 26 Juli 2020

<https://kbbi.web.id/>, Diakses pada tanggal 20 Juli 2021

Perturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Disekolah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata;

Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan MENLHK Nomor : Kep-11/Pusdiklat/LH/11/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;